



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK. XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Padang, 02 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK. XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Pisang Rebus, 10 September 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Hal 1 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Plj. tanggal 23 Oktober 2024 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama :
 - a. **XXXX**, NIK, XXXX, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/20 September 2006 **Umur 18 tahun** kurang **1 bulan**, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No. HP XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX;
Dengan calon suami yang bernama:
 - b. **XXXX**, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir Pisang Rebus/26 Desember 1988, **Umur 35 tahun**, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di XXXX, No. HP XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Selanjutnya disebut sebagai dengan calon Suami.
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**, adalah anak dari:
 - a. **XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banyu Wangi/14 Agustus 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di XXXX, No. HP XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX;
 - b. **XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo/09 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di XXXX, No. HP XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX;
3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,

Hal 2 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan, sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor XXXX tertanggal 15 Oktober 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan **sejak 2023 tahun** yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
6. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
7. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada **(10/September/2023)** dengan maksud langsung ingin menikahkan anak para Pemohon, dengan cincin 1/2 emas, dan gelang 5 emas, dan disaksikan oleh kedua pihak keluarga serta aparat desa/kelurahan setempat;
8. Bahwa calon suami anak Para pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pekerjaan Petani, sebulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 4.500.000-, (empat juta lima ratus rupiah);
9. Bahwa meskipun anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :
 - a. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah dewasa dan mandiri secara financial, sehingga mampu bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan calonnya tersebut, baik secara lahir mapun bathin;
 - b. Kedua anak tersebut tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar akad pernikahan, namun calon dari anak Para Pemohon tersebut (belum hamil) sebelum melakukan akad pernikahan;

Hal 3 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama setempat **dengan alasan menghindari zina** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,
12. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut diatas, Para Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Hal 4 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, NIK XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- j. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- k. Fotokopi Ijazah Nomor XXXX, NISN nomor: 0063703756, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- l. Fotokopi Ijazah Nomor XXXX dan XXXX, atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SD) Sawahlunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- m. Surat penolakan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- n. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor: XXXX, tertanggal 16 Oktober 2024 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sitiung 1, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
13. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor XXXX tertanggal 21 Oktober 2024, atas nama **XXXX**, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di XXXX;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 5 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan calonnya yang bernama **XXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 Tahun 11 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 34 Tahun, dan anak Para Pemohon tersebut saat ini tidak lagi duduk di bangku sekolah, karena telah berhenti sekolah dan

Hal 6 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir duduk di bangku pendidikan SLTP, dan anak Para Pemohon yang akan menikah tersebut bukan penyandang disabilitas apapun;

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon lah yang menginginkan Pernikahan, karena telah datang XXXX mengantarkan lamaran Bersama keluarga, Para Pemohon telah berusaha untuk menolaknya namun XXXX tetap menyerahkan Hantaran lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menjadi istri dan mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sangat dekat dan telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pengakuan anak Para Pemohon, ia belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon mengenal XXXX sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah diketahui calon suami anak Para Pemohon melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui XXXX telah memiliki pekerjaan sebagai Tani/Serabutan menurut keterangannya penghasilan sekitar Sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin dalam agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon merestui hubungan anak Para Pemohon dengan XXXX namun

Hal 7 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada hakim pertimbangan sebaik-baiknya agar dapat melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan;

- Bahwa rencana pernikahan itu untuk mencegah zina serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak kami dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moral dan materiil sampai mereka bisa mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama XXXX, NIK, XXXX, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/20 September 2006 Umur 18 tahun kurang 1 bulan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah saya akan menikah dengan laki-laki bernama XXXX, tetapi umur saya belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa saya menginginkan adanya permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk di izinkan pernikahan saya;
- Bahwa saat ini umur saya adalah sekitar 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa saat ini saya sudah berhenti sekolah dan terakhir sekolah di tingkat SLTP, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan untuk saat ini;
- Bahwa saya yang meminta kepada Para Pemohon sebagai orang tua agar segera menikahkan saya dengan calon suami, dan permintaan tersebut dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXX, karena saya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu. Saya dan calon suami saya telah sering pergi bersama berdua tanpa adanya yang menemani;

Hal 8 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga apabila telah menikah;
- Bahwa saya merasa tidak sanggup lagi untuk lebih lama menahan diri menunda perkawinan, karena hubungan saya dengan calon suami sudah sangat dekat sehingga khawatir akan terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja di Tani/Serabutan dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 sampai Rp. 200.000,00 setiap harinya;
- Bahwa selama berhubungan, calon suami saya tersebut tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap saya;
- Bahwa saya menyadari dan memahami dampak menikah dalam usia belum dewasa, dan siap bertanggung jawab dengan suaminya kelak apabila telah menikah;
- Bahwa saya menyadari sepenuhnya risiko medis tersebut dan telah melakukan usaha preventif terhadapnya, serta telah konsultasi dengan dokter;
- Bahwa saya menyatakan sanggup dan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami, dan ibu bagi calon anak kelak, serta menjadi contoh dan teladan yang baik di rumah dan di masyarakat, serta selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa saya sanggup untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara keilmuan maupun mental tentang kehidupan rumah tangga sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan cara mengikuti kursus calon pengantin dan belajar dari orang tua anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXX, NIK. XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Pisang Rebus, 26 Desember 1988 (Umur 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tani/Serabutan, Tempat Kediaman di XXXX,, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXX sejak 2 tahun yang lalu, dan telah sering bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani;
- Bahwa benar saya dan anak Para Pemohon telah sering bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani;
- Bahwa saya telah siap untuk menikahi anak Para Pemohon, menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada istri dan keluarga, serta siap memberikan nafkah;
- Bahwa saya telah bekerja di Tani/Serabutan dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 sampai Rp. 200.000,00 setiap harinya;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut saya perkawinan dengan anak Para Pemohon tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena hubungan yang sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri;
- Bahwa saya telah memohon restu kepada Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon, dan telah mendapatkan restu;
- Bahwa saya memahami dampak memiliki pasangan yang berusia belum dewasa sesuai aturan undang-undang, dan siap membina serta mendidik istri kelak;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang baik, menjadi kepala keluarga, mengayomi istri dan anak, serta bertanggung jawab dengan rumah tangga, dan berusaha mempertahankan keutuhan keluarga;
- Bahwa saya siap menerima segala kekurangan atas diri anak Para Pemohon sebagai calon istrinya, dan juga sanggup memberikan kesempatan kepada anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya apabila diinginkan;
- Bahwa antara saya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 10 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi/14 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXX dengan anak dari saya yang bernama XXXX;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya merestui hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan namun menyerahkan kepada hakim pertimbangannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak saya telah bekerja di Tani/Serabutan dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 sampai Rp. 200.000,00 setiap harinya;
- Bahwa status anak saya dan anak Para Pemohon adalah perjaka dan perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak

Hal 11 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.5 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, NIK XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.6 dan diparaf;
- Fotokopi Ijazah Nomor XXXX, NISN nomor: 0063703756, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal 12 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat penolakan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya diberi tanda P.8 dan diparaf;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor: XXXX, tertanggal 16 Oktober 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sitiung 1, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya diberi tanda P.9 dan diparaf;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor XXXX atas nama (XXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya diberi tanda P.10 dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon dan mohon untuk dipertimbangkan sebaik-baiknya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 13 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama XXXX yang lahir di Pulau Punjung, 5 Mei 2003 umur 17 Tahun 11 Bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXX, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, karena anak yang bernama XXXX tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya dispensasi nikah kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang

Hal 14 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum

Hal 15 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;s

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P1 sampai dengan P7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P1 sampai dengan P7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P8 dan P10 adalah asli surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang khusus untuk pembuktian di persidangan, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), dengan demikian alat bukti tertulis P8 dan P10 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P8 dan P10 dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan

Hal 16 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti tersebut namun tidak dapat menerangkan kemampuan anak Para Pemohon untuk dapat menjalani rumah tangga;

Menimbang, Bahwa bukti P6 menerangkan identitas XXXX sebagai calon suami anak Para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P7 menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan dihubungkan dengan keterangan Anak Para Pemohon dan Para Pemohon bahwa anak para Pemohon tidak lagi melanjutkan Pendidikan, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.;

Menimbang, bahwa bukti P8 menerangkan bawah pendaftaran nikah XXXX dengan XXXX tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa umur catin perempuan kurang dari 19 tahun. Dengan demikian, bukti P8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti permohonan pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung ditolak sebagaimana isi dari bukti P8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P10 adalah keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang

Hal 17 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama XXXX yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak. Dengan demikian, bukti P10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P9 menerangkan nama XXXX, umur 18 tahun, alamat di XXXX, Provinsi Sumatera, telah diperiksa kesehatannya dengan teliti dan dinyatakan sehat. Dengan demikian, bukti P9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P9 tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama XXXX belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan legal standing (persona standi in judicio) Para Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, XXXX, orang tua XXXX, terbukti bahwa XXXX saat ini bekerja di Tani/Serabutan dengan penghasilan harian rata-rata sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan XXXX sebagai calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, namun

Hal 18 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim patut untuk mempertimbangkan bukti P10 terhadap permohonan Para Pemohon hasil pendampingan Psikologis terhadap permohonan dispensasi Kawin anak dibawah umur yang dalam laporannya dengan hasil agar keluarga dapat menunda pernikahan anak yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi standar pengelolaan emosional yang belum stabil serta adanya kecenderungan belum matangnya proses analisa berpikir secara rasional yang ditunjukkan anak Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, XXXX sebagai calon suami anak Pemohon, orang tua XXXX tidak dapat membuktikan kemampuan Anak para pemohon secara Pendidikan, Kreatifitas penunjang alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama kurang lebih 2 tahun. Baik Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta para Saksi khawatir jika pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dilakukan, menurut pendapat hakim calon suaminya patut untuk menahan diri sehingga perkawinannya bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari XXXX yang lahir pada tanggal 5 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 5 Mei 2003 telah menjalin pacarana dengan seorang laki-laki bernama XXXX selama 2 tahun;

Hal 19 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang, tetapi permohonan tersebut ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak duduk di bangku pendidikan formal, karena telah berhenti sekolah dan tidak atau belum berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXXX telah bekerja di Tani/Serabutan dengan penghasilan harian rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ingin menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menurut pendapat hakim

Hal 20 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya patut untuk menahan diri sehingga perkawinannya bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum siap jiwa dan raganya, karena kesiapan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan dengan usia 17 tahun 11 bulan, menurut penilaian Hakim apabila di beri izin untuk menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat.

Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi

(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menekankan kepada Para Pemohon agar melaksanakan rekomendasi dari pendampingan psikologis dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya untuk tetap memberikan dukungan psikologis yang positif secara penuh dan berkelanjutan pendidikan terhadap anak;

Hal 21 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur karena takut anak Pemohon melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya terhadap perlindungan terhadap anak, maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal 22 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.